



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PENYELENGGARAAN SEKTOR PERTANIAN DAN SEKTOR PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Semarang berada pada wilayah dengan kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang mendukung potensi di sektor pertanian dan sektor perikanan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat perlu penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas, kualitas, daya saing dan pangsa pasar melalui pemenuhan kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri di daerah;
- c. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan yang diatur dalam beberapa Peraturan Daerah saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sektor Pertanian dan Sektor Perikanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SEKTOR PERTANIAN DAN SEKTOR PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
7. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
8. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.
9. Sumber Daya Genetik yang selanjutnya disingkat SDG adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang mempunyai nilai nyata, maupun potensial.
10. Benih adalah tanaman atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.

11. Pemuliaan Tanaman yang selanjutnya disebut pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian, jenis, dan/atau varietas tanaman yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas tanaman baru yang lebih baik.
12. Introduksi adalah pemasukan benih atau materi induk dari luar negeri untuk pertama kali dan belum pernah ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Benih Penjenis yang selanjutnya disebut BS adalah Benih generasi awal yang berasal dari Benih inti hasil perakitan varietas untuk perbanyakan yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal benih penjenis.
14. Benih Dasar yang selanjutnya disingkat BD adalah keturunan pertama dari BS yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas Benih dasar.
15. Benih Pokok yang selanjutnya disingkat BP adalah keturunan dari BD atau dari BS yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas benih pokok.
16. Benih Sebar yang selanjutnya disebut BR adalah keturunan dari BP, BD, atau BS yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas Benih sebar.
17. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk perbanyakan benih bermutu.
18. Produksi Benih adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih bermutu.
19. Peredaran Benih adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih kepada masyarakat di dalam negeri dan/atau luar negeri, baik untuk diperdagangkan maupun tidak diperdagangkan.
20. Sertifikasi Benih adalah proses pemberian sertifikat terhadap kelompok benih melalui serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian serta memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.
21. Label adalah keterangan tertulis atau tercetak tentang mutu benih yang ditempelkan atau dipasang secara jelas pada sejumlah benih atau setiap kemasan.
22. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

23. Pelaku Usaha Hortikultura adalah petani, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha Hortikultura, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati dan/atau bahan estetika.
25. Varietas Hortikultura adalah bagian dari suatu jenis Tanaman Hortikultura yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
26. Pohon Induk Tunggal yang selanjutnya disingkat PIT adalah satu pohon tanaman yang varietasnya telah terdaftar dan berfungsi sebagai sumber penghasil bahan perbanyakan lebih lanjut dari varietas tersebut.
27. Rumpun Induk Populasi yang selanjutnya disingkat RIP adalah satu populasi rumpun tanaman terpilih yang varietasnya telah terdaftar dan berfungsi sebagai sumber penghasil bahan perbanyakan lebih lanjut dari varietas tersebut.
28. Perbanyakan Generatif adalah perbanyakan tanaman melalui perkawinan sel-sel reproduksi.
29. Perbanyakan Vegetatif adalah perbanyakan tanaman tanpa melalui perkawinan.
30. Pelaku Usaha Produksi Benih Hortikultura yang selanjutnya disebut Produsen Benih adalah perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang melaksanakan usaha dibidang produksi benih Hortikultura.
31. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
32. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
33. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

34. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak Ruminansia Betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
35. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
36. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
37. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
38. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
39. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
40. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan Hewan, pengobatan Hewan, pelayanan Kesehatan Hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan, penolakan penyakit Hewan, medik reproduksi, medik konservasi, obat Hewan dan peralatan Kesehatan Hewan, serta keamanan pakan.
41. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
42. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
43. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
44. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
45. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

46. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan penyelenggaraan kesehatan hewan.
47. Dokter Hewan berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
48. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
49. Penyakit Hewan Menular adalah Penyakit yang ditularkan Antara Hewan dan Hewan, Hewan dan Manusia serta Hewan dan Media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung ataupun tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amoeba, atau jamur.
50. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia dan sebaliknya.
51. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam.
52. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
53. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan Obat Hewan alami.
54. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
55. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

56. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
57. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
58. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
59. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disingkat Siskeswanas adalah tatanan unsur kesehatan hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh otoritas veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara kesehatan hewan, pemangku kepentingan dan masyarakat secara terpadu.
60. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
61. Wabah Penyakit Ikan adalah kejadian luar biasa serangan penyakit ikan dalam suatu populasi pada waktu dan daerah tertentu yang menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi.
62. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, dan perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
63. Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan hidup, ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya.

64. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau pengolahan Ikan.
65. Bahan Baku adalah ikan termasuk bagian-bagiannya yang berasal dari hasil tangkapan maupun budi daya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam pengolahan Hasil Perikanan.
66. Bahan Tambahan adalah bahan, tidak termasuk peralatan, yang lazimnya tidak dikonsumsi sebagai pangan, digunakan dalam proses pengolahan Hasil Perikanan untuk memenuhi tujuan teknologi tertentu dan tidak meninggalkan residu pada produk akhir, tetapi apabila tidak mungkin dihindari maka residu dan/atau turunannya dalam produk akhir tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan serta tidak mempunyai fungsi teknologi.
67. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
68. Penanganan Ikan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap Ikan tanpa mengubah bentuk dasar.
69. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari Bahan Baku Ikan sampai menjadi produk akhir.
70. Mutu adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi.
71. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Ikan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
72. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
73. Lahan Pembudidayaan Ikan adalah tempat melakukan kegiatan pembudidayaan Ikan.
74. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya.
75. Penangkapan Ikan Berbasis Budi Daya adalah penangkapan sumber daya ikan yang berkembang biak dari hasil penebaran kembali.

76. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
77. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan, berasaskan:

- a. manfaat;
- b. berkelanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. kebersamaan; dan
- e. berkeadilan.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan.

Pasal 4

Penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam secara bijaksana dan lestari;
- b. mewujudkan sistem sektor pertanian dan sektor perikanan yang terpadu, berkelanjutan, efisien, produktif dan berdaya saing untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; dan
- c. menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat yang mandiri, handal dan sinergis secara selaras, serasi dan seimbang dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja berdasarkan prinsip saling menguntungkan, menghargai dan bertanggung jawab antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. subsektor perkebunan;
- c. subsektor tanaman pangan;
- d. subsektor hortikultura;
- e. subsektor peternakan dan kesehatan hewan;
- f. usaha budi daya pertanian;
- g. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- h. pengelolaan sumber daya ikan;
- i. standar mutu hasil perikanan;
- j. penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah daerah bukan untuk tujuan komersil;
- k. perizinan;
- l. pengembangan sumber daya manusia;
- m. penelitian dan pengembangan;
- n. sistem informasi;
- o. koordinasi, kerja sama dan kemitraan;
- p. peran masyarakat dan dunia usaha;
- q. pendanaan; dan
- r. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Rencana penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka dan akuntabel.

- (3) Rencana penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PD dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
- (4) Rencana penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Rencana penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan dan sasaran penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan;
 - b. strategi, tahapan dan indikator berdasarkan aspek-aspek penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan;
 - c. program dan kegiatan penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan; dan
 - d. pengembangan sistem informasi penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan.
- (6) Rencana penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III SUBSEKTOR PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Usaha Perkebunan

Pasal 7

- (1) Penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan ditetapkan batasan luas maksimum dan minimum.
- (2) Batasan luas maksimum dan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan terhadap komoditas Perkebunan strategis tertentu.
- (3) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. jenis tanaman; dan/atau
 - b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat.

Pasal 8

Batasan luas maksimum dan batasan luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perbenihan

Paragraf 1

Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Daya Genetik Tanaman Perkebunan

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan SDG Tanaman Perkebunan dilakukan secara berkelanjutan.
- (2) Pemanfaatan SDG Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemuliaan;
 - b. penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - c. pemeliharaan bank SDG Tanaman Perkebunan.
- (3) SDG Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. pencarian dan pengumpulan SDG Tanaman Perkebunan;
 - b. pengeluaran SDG Tanaman Perkebunan dari wilayah Daerah; atau
 - c. pemasukan SDG Tanaman Perkebunan ke dalam wilayah Daerah.
- (4) Pemanfaatan SDG Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri atau melalui kerja sama.
- (5) Pemanfaatan SDG Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan/atau Setiap Orang.

Pasal 10

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pelestarian SDG Tanaman Perkebunan.

- (2) Pelestarian SDG Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penetapan lokasi yang menjadi sumber keragaman genetik Tanaman Perkebunan asli Indonesia sebagai bank SDG Tanaman Perkebunan yang bersifat *in situ*;
 - b. pengumpulan hasil pencarian SDG Tanaman Perkebunan di kebun koleksi khusus yang bersifat *ex situ*;
 - c. pemeliharaan terhadap aksesori yang terdapat dalam bank SDG Tanaman Perkebunan;
 - d. perlindungan terhadap perubahan peruntukan areal bank SDG Tanaman Perkebunan; dan
 - e. inventarisasi SDG Tanaman Perkebunan hasil pencarian dan pengumpulan.
- (3) Pelestarian SDG Tanaman Perkebunan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf b dapat melibatkan masyarakat.

Pasal 11

Inventarisasi SDG Tanaman Perkebunan hasil pencarian dan pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dilakukan dengan mengelompokkan SDG Tanaman Perkebunan berdasarkan:

- a. karakter; dan
- b. nilai kegunaan.

Paragraf 2

Introduksi

Pasal 12

Introduksi dilakukan dalam bentuk Benih Tanaman Perkebunan atau materi induk untuk Pemuliaan Tanaman Perkebunan.

Pasal 13

- (1) Introduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya atau Pelaku Usaha Perkebunan.
- (2) Introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan Menteri.

- (3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon mengajukan permohonan Introduksi Varietas Perkebunan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Produksi dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan

Pasal 14

- (1) Benih Tanaman Perkebunan dapat berasal dari Benih unggul dan/atau Benih unggul lokal.
- (2) Benih Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan produksi dan peredaran.

Pasal 15

Benih unggul dan Benih unggul lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berasal dari sumber Benih yang sudah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

- (1) Untuk menjamin ketersediaan Benih Tanaman Perkebunan berkelanjutan dilakukan produksi melalui Perbanyakan Generatif dan Perbanyakan Vegetatif.
- (2) Benih Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. BS;
 - b. BD;
 - c. BP; dan
 - d. BR.

Pasal 17

- (1) Perbanyakan Generatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan untuk varietas bersari bebas, hibrida, dan galur murni.

- (2) Perbanyak Generatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. proses Produksi Benih varietas bersari bebas dimulai dari pemilihan pohon induk dan/atau pembangunan kebun sumber Benih;
 - b. proses Produksi Benih varietas hibrida dimulai dari penetapan tetua betina dan tetua jantan, dilanjutkan Produksi Benih hibrida dengan menyilangkan tetua betina terpilih dengan tetua jantan terpilih; atau
 - c. proses Produksi Benih galur murni dimulai dari penanaman BS, dilanjutkan dengan BD, BP, dan/atau BR.

Pasal 18

- (1) Perbanyak Vegetatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan metode konvensional dan/ atau kultur jaringan.
- (2) Metode konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi okulasi, cangkok, sambung, anakan, dan setek.
- (3) Metode kultur jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi *organogenesis* dan *embriogenesis somatik*.
- (4) Perbanyak Vegetatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Benih Tanaman Perkebunan terdiri atas BS, BD, BP, dan/atau BR.

Pasal 19

Benih Tanaman Perkebunan berasal dari pohon induk terpilih, kebun induk, atau kebun entres.

Pasal 20

- (1) Produksi Benih Tanaman Perkebunan dilakukan oleh perorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah.
- (2) Perorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memiliki dan/atau menguasai Benih Sumber;
 - b. memiliki unit Produksi Benih Tanaman Perkebunan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan jenis tanaman; dan
 - c. memiliki tenaga ahli dan/atau terampil di bidang perbenihan.

- (3) Dalam hal perorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah yang tidak memiliki dan/atau menguasai Benih Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat membesarkan BD, BP, dan BR yang berasal dari produsen Benih yang memiliki Benih Sumber.

Bagian Ketiga
Pembinaan Teknis dan Usaha Perkebunan

Pasal 21

- (1) Pengawasan Usaha Perkebunan dilakukan melalui . penilaian Usaha Perkebunan.
- (2) Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan dalam wilayah Daerah.
- (3) Bupati dalam melaksanakan penilaian Usaha Perkebunan menunjuk aparatur sipil negara yang telah mendapatkan pelatihan penilaian Usaha Perkebunan.
- (4) Pelatihan penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (5) Penilaian Usaha Perkebunan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha.

BAB IV
SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN

Pasal 22

- (1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan budi daya pertanian.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, lahan budi daya pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihfungsian lahan budi daya pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian strategis;

- b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan/atau
 - d. disediakan lahan pengganti terhadap lahan budi daya pertanian.
- (4) Alih fungsi lahan budi daya pertanian untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan pada lahan pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap wajib menjaga fungsi jaringan pengairan lengkap.
- (5) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis; dan
 - b. penghentian sementara dari kegiatan.

Pasal 23

Lahan budi daya pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) merupakan lahan baku tanaman pangan.

Pasal 24

- (1) Alih fungsi lahan budi daya pertanian dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
- a. jalan umum;
 - b. waduk;
 - c. bendungan;
 - d. irigasi;
 - e. saluran air minum atau air bersih;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.

- (2) Alih fungsi lahan budi daya pertanian dalam rangka pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Kajian strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:

- a. luas dan lokasi lahan yang dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. risiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 26

Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:

- a. luas dan lokasi lahan yang dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti;
- d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
- e. pemanfaatan lahan pengganti.

Pasal 27

- (1) Pembebasan kepemilikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. pembukaan lahan baru;

- b. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke lahan budi daya pertanian terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 - c. penetapan lahan pertanian pangan sebagai lahan budi daya pertanian.
- (3) Penentuan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan:
- a. luasan hamparan lahan;
 - b. tingkat produktivitas lahan; dan
 - c. kondisi infrastruktur dasar.

Pasal 29

Alih fungsi lahan budi daya pertanian dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional diusulkan oleh pihak yang akan mengalihfungsikan lahan budi daya pertanian kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Lahan budi daya pertanian yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Selain ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada lahan budi daya pertanian yang dialihfungsikan.
- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan taksiran nilai investasi infrastruktur pada:
 - a. lahan yang dialihfungsikan yang telah dibangun; dan
 - b. lahan pengganti yang diperlukan.
- (5) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari anggaran instansi yang mengalihfungsikan.
- (6) Mekanisme pembayaran ganti rugi dan penggantian nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
SUBSEKTOR HORTIKULTURA

Bagian Kesatu
Sarana Hortikultura

Pasal 31

- (1) Usaha Hortikultura dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana Hortikultura.
- (2) Sarana Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Benih Bermutu;
 - b. pupuk yang tepat dan ramah lingkungan;
 - c. zat pengatur tumbuh yang tepat dan ramah lingkungan;
 - d. bahan pengendali organisme pengganggu tumbuhan yang ramah lingkungan; dan
 - e. alat dan mesin yang menunjang Hortikultura.
- (3) Sarana Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu dan Perizinan Berusaha.
- (4) Dalam hal standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, standar mutu sarana Hortikultura ditetapkan dalam persyaratan teknis minimal.
- (5) Ketentuan mengenai standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan untuk sarana Hortikultura produksi lokal yang diedarkan secara terbatas dalam 1 (satu) kelompok.
- (6) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengujian standar mutu terhadap sarana Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilakukan dengan Sertifikasi Benih.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
 - a. pemeriksaan pendahuluan;

- b. pemeriksaan pertanaman;
 - c. panen; dan
 - d. uji mutu.
- (3) Uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. pengujian di laboratorium untuk Benih biji; dan
 - b. pengujian di gudang untuk Benih umbi dan rimpang.

Bagian Kedua
Standar Mutu dan Keamanan Pangan Usaha Hortikultura

Pasal 33

- (1) Pelaku Usaha Hortikultura dalam memproduksi produk Hortikultura wajib memenuhi standar mutu dan keamanan pangan produk Hortikultura.
- (2) Keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Praktik Hortikultura yang baik.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;

Bagian Ketiga
Usaha Perbenihan Tanaman Hortikultura

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

Usaha perbenihan Tanaman Hortikultura meliputi:

- a. pendaftaran atau pelepasan varietas hortikultura; dan
- b. produksi dan peredaran benih.

Paragraf 2
Pendaftaran atau Pelepasan Varietas Hortikultura
Pasal 35

- (1) Varietas Hortikultura yang akan diedarkan harus dilakukan pendaftaran atau pelepasan.
- (2) Pendaftaran atau pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengujian keunggulan, pengujian kebenaran, proses penerimaan, pemeriksaan dan penilaian dokumen, pemasukan data varietas ke dalam database dan penerbitan keputusan tanda daftar atau pelepasan.
- (3) Permohonan pendaftaran atau pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh penyelenggara Pemuliaan atau pemilik calon varietas/kuasanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Produksi dan Peredaran Benih

Pasal 36

- (1) Untuk menjamin ketersediaan Benih Bermutu secara berkesinambungan dilakukan Produksi Benih melalui Perbanyakan Generatif dan Perbanyakan Vegetatif.
- (2) Perbanyakan Generatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bersari bebas dan hibrida.
- (3) Perbanyakan Vegetatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara konvensional dan/atau kultur *in vitro*.
- (4) Benih Bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diklasifikasikan sebagai:
 - a. BS;
 - b. BD;
 - c. BP; dan
 - d. BR.

Pasal 37

Perbanyak Vegetatif dengan cara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) meliputi:

- a. entres;
- b. tunas pucuk;
- c. setek akar;
- d. setek batang;
- e. okulasi;
- f. sambung pucuk;
- g. susuan;
- h. hasil cangkok;
- i. pembelahan bonggol/batang;
- j. anakan atau mahkota buah;
- k. umbi;
- l. biji apomiksis;
- m. stolon;
- n. sulur;
- o. setek daun; dan
- p. rimpang.

Pasal 38

- (1) Perbanyak vegetatif untuk benih tanaman hortikultura berupa pohon, perdu, dan ternak, dilakukan dengan cara pelestarian PIT dan/atau RIP.
- (2) Pelestarian PIT dan/atau RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat duplikatnya.
- (3) Pembuatan Duplikat PIT dan/atau RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara Perbanyak Vegetatif yang tidak mempengaruhi sifat genetiknya.

Pasal 39

- (1) Benih dari tanaman yang bersari bebas atau diperbanyak dengan umbi atau rimpang dapat digunakan sebagai Benih Bermutu dengan cara pemurnian varietas.
- (2) Pemurnian varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. mempertahankan kemurnian varietas benih sesuai dengan kelasnya;

- b. menghindari terjadinya akumulasi penyakit tular Benih; dan
- c. menjaga ketersediaan Benih Bermutu.

Pasal 40

- (1) Produksi Benih Bermutu dapat dilakukan oleh produsen Benih dan/atau instansi pemerintah.
- (2) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang produksi benih Hortikultura.

Pasal 41

- (1) Produsen Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) untuk perseorangan harus memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan dan Sertifikasi Benih Hortikultura.

Pasal 42

- (1) Pengedar Benih Hortikultura wajib memiliki sertifikat kompetensi dan tanda daftar Pengedar Benih Hortikultura.
- (2) Tanda daftar Pengedar Benih Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara dari kegiatan.

Pasal 43

- (1) Ketentuan sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dan kewajiban menerapkan jaminan mutu Benih dikecualikan bagi Pelaku Usaha Hortikultura perseorangan atau kelompok yang melakukan usaha produksi perbenihan untuk dipergunakan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok yang berada dalam satu wilayah Daerah.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pelaku usaha perseorangan atau kelompok melaporkan kepada unit pelaksana teknis PD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan Sertifikasi Benih Hortikultura dengan tembusan kepada gubernur Jawa Tengah dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan
 - b. Benih Hortikultura diproduksi secara lokal dan diedarkan secara terbatas dalam Daerah.

Bagian Keempat

Sistem Kelas Produk Hortikultura

Pasal 44

- (1) Usaha perdagangan produk Hortikultura mengatur proses jual beli antara:
 - a. produsen dan pedagang;
 - b. antar pedagang; atau
 - c. pedagang dan konsumen.
- (2) Pelaku usaha perdagangan produk Hortikultura harus menerapkan sistem kelas produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan.

Pasal 45

- (1) Sistem kelas produk berdasarkan standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) diklasifikasikan menjadi:
 - a. kelas super;
 - b. kelas A atau kelas 1; dan
 - c. kelas B atau kelas 2.

- (2) Standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada persyaratan umum dan persyaratan khusus produk sesuai dengan SNI.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan syarat untuk menentukan kelas produk.

Pasal 46

Standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) untuk produk Hortikultura sebagai Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian diatur kebijakan harganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SUBSEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Sub Sektor Peternakan

Paragraf 1

Lahan

Pasal 47

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 48

- (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sesuai tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Penyediaan lahan untuk ternak babi baik perorangan maupun perusahaan terbatas yang telah ada di Kecamatan Getasan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah daerah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan peternakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan dan agro ekosistem.

- (4) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Pasal 49

- (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dapat berupa kawasan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan peternakan dan peta potensi peternakan.
- (3) Penetapan kawasan peruntukan peternakan sesuai dokumen perencanaan daerah, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (4) Kawasan peternakan dapat dikembangkan terpadu dengan pertanian tanaman pangan tadah hujan, hortikultura, dan perkebunan dengan memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan.

Pasal 50

- (1) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) meliputi:
 - a. ruminansia besar;
 - b. ruminansia kecil; dan
 - c. non-ruminansia.
- (2) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kawasan Peternakan Skala Besar dan Kawasan Peternakan Skala Kecil.
- (3) Kawasan Peternakan Skala Besar dapat berlokasi pada seluruh Kecamatan di luar kawasan perkotaan dan kawasan pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Kawasan peternakan skala kecil diarahkan dalam bentuk sentra peternakan di kawasan perdesaan yang diarahkan di seluruh Kecamatan yang dikelola secara terpadu dengan kegiatan pertanian lainnya.
- (5) Penetapan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di kawasan peruntukan pertanian sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Paragraf 2

Air

Pasal 51

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan harus diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Paragraf 3

Benih dan Bibit

Pasal 52

- (1) Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit, dan/atau bakalan.
- (3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.
- (4) Setiap Benih atau Bibit yang beredar memiliki sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.
- (5) Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi.
- (6) Setiap orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memenuhi kewajiban sertifikat Layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 53

- (1) Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri ke dalam wilayah Daerah dapat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
 - b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. mengatasi kekurangan Benih dan/atau Bibit di dalam Daerah; dan/atau
 - d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pengeluaran Benih dan/atau Bibit dari wilayah Daerah ke luar Daerah dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam Daerah telah terpenuhi dan kelestarian Ternak lokal terjamin.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan terhadap Benih dan/atau Bibit yang terbaik di dalam Daerah.
- (3) Setiap Orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha.
- (4) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan ternak ruminansia betina tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan ternak potong.
- (2) Penentuan Ternak ruminansia betina yang tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia besar betina produktif.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal:
 - a. penelitian;
 - b. pemuliaan;
 - c. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - d. ketentuan agama;
 - e. ketentuan adat istiadat; dan/atau
 - f. pengakhiran penderitaan hewan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeleksian dan penyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pakan

Pasal 56

- (1) Setiap Orang yang melakukan budidaya ternak harus mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.
- (2) Pemenuhan kebutuhan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengadaan bahan pakan; dan
 - b. pembudidayaan hijauan pakan.
- (3) Pemerintah Daerah membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya.

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memenuhi Perizinan Berusaha.

- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dilarang:
 - a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan Ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau
 - c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.
- (5) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. standar atau persyaratan teknis minimal;
 - b. keamanan pakan; dan
 - c. cara pembuatan pakan yang baik.
- (6) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Dalam rangka Pengadaan pakan dan/atau bahan pakan yang tergolong bahan pangan, harus mengutamakan bahan baku pakan lokal.
- (2) Dalam hal bahan baku pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, maka dapat menggunakan bahan baku pakan dari luar Daerah yang memenuhi persyaratan pakan.
- (3) Pengadaan dan/atau Pembudidayaan tanaman pakan dilakukan melalui sistem pertanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain dengan tetap mempertimbangkan ekosistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pakan yang dibuat untuk diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) wajib memiliki Nomor Pendaftaran Pakan.

- (2) Untuk memperoleh Nomor Pendaftaran Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Pembuatan Pakan Ternak harus mempunyai Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan.
- (3) Untuk memperoleh Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.
- (4) Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.
- (5) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa penarikan pakan dan peredaran.

Paragraf 5

Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 60

- (1) Alat dan mesin peternakan adalah semua alat peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
- (2) Alat dan mesin peternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. perbibitan dan budidaya;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian pakan; dan
 - c. panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan
- (3) Alat dan mesin peternakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah daerah harus mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya.

Pasal 61

- (1) Pengadaan alat dan mesin peternakan harus menggunakan produksi dalam negeri.
- (2) Pengadaan alat dan mesin peternakan di Daerah harus memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan.
- (3) Alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan mengandung suku cadang lokal dan melibatkan masyarakat dalam alih teknologi.

Paragraf 6

Budidaya

Pasal 62

- (1) Budidaya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan Produk Hewan.
- (2) Pengembangan budidaya dapat dilakukan dalam suatu kawasan peternakan sesuai dengan ketentuan tata ruang.
- (3) Pelaksanaan budidaya dengan memanfaatkan Satwa Liar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pola budi daya ternak meliputi pola budi daya intensif dan/atau semi intensif.
- (2) Budi Daya Ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (3) Peternak yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan Ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha.
- (7) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budi daya Ternak sesuai dengan pedoman budi daya Ternak yang baik.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan membina pengembangan budi daya yang dilakukan oleh Peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang Peternakan.

Paragraf 7

Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan
Industri Pengolahan Hasil Peternakan

Pasal 65

- (1) Peternak dan Perusahaan Peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budidaya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, dan kaidah agama, etika serta estetika.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pascapanen Produk Hewan skala kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi perkembangan unit usaha pascapanen yang memanfaatkan Produk Hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan Produk Hewan di dalam maupun keluar Daerah.

- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan.

Pasal 68

- (1) Pengeluaran hewan atau ternak dan Produk Hewan keluar Daerah dilakukan apabila produksi dan pasokan di Daerah telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (2) Pemasukan ternak dan Produk Hewan dari luar Daerah dilakukan apabila produksi dan pasokan hewan atau ternak dan produksi hewan di Daerah belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Bagian Kedua Kesehatan Hewan

Paragraf 1

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan;
 - b. pencegahan penyakit hewan;
 - c. pengamanan penyakit hewan;
 - d. pemberantasan penyakit hewan;
 - e. pengobatan; dan
 - f. persyaratan teknis kesehatan hewan.

- (3) Kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
- (4) Dalam rangka mengefektifkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan kesehatan hewan untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan kesehatan hewan di berbagai lingkungan ekosistem.

Pasal 70

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit hewan, yang dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. surveilans dan pemetaan;
 - b. penyidikan dan peringatan dini;
 - c. pemeriksaan dan pengujian; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laboratorium veteriner yang telah terakreditasi.

Pasal 71

- (1) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan dari luar Daerah atau dari suatu wilayah yang dibatasi oleh batas alam, karena perpindahan hewan, Produk Hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya; dan
 - b. pencegahan muncul, berjangkitnya dan menyebarnya penyakit hewan di suatu wilayah.
- (2) Pencegahan penyakit hewan pada tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

Pasal 72

- (1) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
 - b. pengebalan hewan;
 - c. pengawasan lalu lintas hewan, Produk Hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina; dan
 - d. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh otoritas veteriner sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (4) Setiap orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, Produk Hewan, dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
- (5) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. penutupan Daerah;
 - b. pembatasan lalu lintas hewan dan Produk Hewan;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. pengeradikasian penyakit hewan; dan
 - h. pelaksanaan depopulasi hewan.
- (2) Pendepopulasian hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan dengan memperhatikan status konservasi hewan dan/atau status mutu genetik hewan.
- (3) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi kepada Setiap Orang atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan.

- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus didepopulasi.

Pasal 74

- (1) Setiap orang termasuk peternak, pemilik hewan, dan perusahaan peternakan yang berusaha di bidang peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Bupati, dan/atau dokter hewan berwenang setempat.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pedoman pemberantasan penyakit hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Dalam hal suatu wilayah dinyatakan sebagai wilayah wabah, Bupati menutup wilayah tertular, melakukan pengamanan, pemberantasan dan pengobatan hewan, serta pengalokasian dana yang memadai.
- (2) Dalam hal wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyakit hewan menular eksotik, tindakan pemusnahan dilakukan terhadap seluruh hewan yang tertular dengan memperhatikan status konservasi hewan yang bersangkutan.
- (3) Tindakan pemusnahan hewan langka dan/atau yang dilindungi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (4) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, Produk Hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari wilayah tertular dan/atau terduga ke wilayah bebas.
- (5) Ketentuan pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemusnahan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi bibit ternak yang diproduksi oleh perusahaan peternakan di bidang pembibitan yang dinyatakan bebas oleh otoritas veteriner.

- (6) Pernyataan bebas penyakit menular pada perusahaan peternakan di bidang pembibitan oleh otoritas veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.

Pasal 77

- (1) Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.
- (2) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan harus dieutanasia dan/atau dimusnahkan oleh tenaga kesehatan hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.
- (4) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit dan/atau penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dieutanasia dan/atau dimusnahkan atas permintaan pemilik hewan, peternak, perusahaan peternakan, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi bagi hewan yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus dimusnahkan.
- (6) Pengeutanasiaan atau pemusnahan hewan atau kelompok hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh dokter hewan dan/atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.

Pasal 78

- (1) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (2) huruf f dilakukan untuk lalu lintas hewan, Produk Hewan nonpangan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya dari satu pulau ke pulau lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lalu lintas antarwilayah dalam satu pulau.
- (2) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki sertifikat veteriner dari Otoritas Veteriner Daerah; dan
 - b. memenuhi persyaratan Kesehatan hewan yang ditetapkan oleh wilayah tujuan.

Paragraf 2

Obat Hewan

Pasal 79

- (1) Berdasarkan sediaanannya, obat hewan dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan obat alami.
- (2) Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut tujuan pemakaiannya digunakan untuk:
 - a. menetapkan diagnosa, mencegah, menyembuhkan, dan memberantas penyakit hewan;
 - b. mengurangi dan menghilangkan gejala penyakit hewan;
 - c. membantu menenangkan, mematirasakan, eutanasia, dan merangsang hewan;
 - d. menghilangkan kelainan atau memperelok tubuh hewan;
 - e. memacu perbaikan mutu dan produksi hasil hewan;
 - f. memperbaiki reproduksi hewan; dan/atau
 - g. meningkatkan daya tahan tubuh hewan.
- (3) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.

Pasal 80

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas penyediaan dan peredaran obat hewan.

Pasal 81

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Setiap Orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.
- (4) Ketentuan mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Setiap Orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyediaan Obat Hewan dapat berasal dari Produksi Obat Hewan dalam negeri atau dari luar negeri.
- (3) Penyediaan Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bahan Baku Obat Hewan;
 - b. Bahan setengah jadi;
 - c. Produk Jadi dengan atau tanpa disertai peralatan kesehatan hewan; dan/atau
 - d. peralatan kesehatan hewan.
- (4) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Alat Dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran alat dan mesin kesehatan hewan.
- (2) Alat dan mesin Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - b. Kesehatan masyarakat veteriner
 - c. Kesejahteraan hewan; dan
 - d. Pelayanan Kesehatan hewan.

Paragraf 4

Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

Pasal 84

Kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk:

- a. pengendalian dan penanggulangan zoonosis;
- b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan Produk Hewan;
- c. penjaminan higiene dan sanitasi; dan
- d. penanganan bencana.

Pasal 85

Pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a dilakukan melalui:

- a. penetapan zoonosis prioritas;
- b. manajemen resiko;
- c. kesiagaan darurat;
- d. pemberantasan zoonosis; dan
- e. partisipasi masyarakat.

Pasal 86

- (1) Dalam rangka menjamin keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian, Produk Hewan.
- (2) Pengawasan, pemeriksaan dan pengujian Produk Hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menerapkan cara yang baik pada rantai produksi Produk Hewan.
- (3) Cara yang baik pada rantai produksi Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. di tempat budidaya;
 - b. di tempat produksi pangan asal hewan;
 - c. di tempat produksi Produk Hewan nonpangan;
 - d. di RPH;
 - e. di tempat pengumpulan dan penjualan; dan
 - f. dalam proses pengangkutan.

Pasal 88

Untuk mewujudkan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dilaksanakan:

- a. pengawasan, inspeksi dan audit terhadap tempat produksi, RPH, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan atau penjaan serta alat dan mesin Produk Hewan;
- b. surveilans terhadap residu obat hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan
- c. pembinaan terhadap pelaku usaha peternakan yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.

Pasal 89

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.

Pasal 90

- (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus:
 - a. dilakukan di rumah potong; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (2) Dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah harus memiliki RPH yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh Setiap Orang setelah memenuhi Perizinan Berusaha.
- (3) Usaha RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 92

- (1) Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dilakukan untuk memastikan bahwa hewan potong yang akan dipotong sehat dan layak untuk dipotong.
- (2) Hewan potong yang layak untuk dipotong harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. tidak memperlihatkan gejala penyakit hewan menular dan/atau zoonosis;
 - b. bukan ruminansia besar betina anakan dan betina produktif;
 - c. tidak dalam keadaan bunting; dan
 - d. bukan hewan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas dilakukan dengan cara inspeksi, palpasi, dan insisi.
- (2) Hasil pemeriksaan jeroan dan karkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang aman dan layak dikonsumsi dinyatakan dalam bentuk:
 - a. pemberian stempel pada karkas dan label pada jeroan.
 - b. surat keterangan kesehatan daging.
- (3) Jeroan dan karkas yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak aman dan tidak layak konsumsi harus dimusnahkan di RPH.

Pasal 94

- (1) Pemotongan hewan potong dapat dilakukan diluar RPH dalam hal untuk:
 - a. upacara keagamaan/peribadatan;
 - b. upacara adat; dan
 - c. pemotongan darurat.
- (2) Pemotongan Hewan potong untuk keperluan upacara keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan apabila di Daerah.
 - a. belum memiliki rumah potong Hewan; atau
 - b. kapasitas pemotongan di rumah potong Hewan yang ada tidak memadai.
- (3) Pemotongan Hewan potong untuk keperluan upacara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan dalam rangka upacara pemakaman atau pernikahan pada masyarakat tertentu.
- (4) Pemotongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan pada hewan potong dalam kondisi:
 - a. mengalami kecelakaan; atau
 - b. korban bencana alam yang bersifat nonbiologi yang mengancam jiwanya.

Pasal 95

Penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5
Kesejahteraan Hewan

Pasal 96

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan pembunuhan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
- (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
 - a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;
 - b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
 - d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
 - g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.
- (4) Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

Pasal 97

- (1) Pemilik fasilitas pemeliharaan hewan wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Otoritas Veteriner

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Kesehatan Hewan.
- (2) Dalam menyelenggarakan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner.
- (3) Otoritas Veteriner Daerah berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah Daerah.
- (4) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari Daerah/kota lain dalam wilayah provinsi yang sama;
 - b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan, pakan Hewan, dan Obat Hewan antar Daerah kepada Bupati;
 - c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah dalam wilayah Daerah;

- d. pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi wilayah Daerah dan rekomendasi penetapan penutupan Daerah akibat Wabah kepada Bupati;
- e. pemberian rekomendasi pencabutan status Wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan Daerah akibat Wabah dalam 1 (satu) wilayah Daerah kepada Bupati; dan
- f. pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan dari Daerah.

Pasal 99

- (1) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) meliputi sub urusan:
 - a. Kesehatan Hewan; dan
 - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Syarat untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
 - b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi suburusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah harus memiliki Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Syarat untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merupakan Dokter Hewan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

- (5) Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya apabila Dokter Hewan Berwenang yang bersangkutan:
- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
 - b. berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil; atau
 - c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 101

- (1) Dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) Otoritas Veteriner mengacu pada Siskeswanas.
- (2) Otoritas Veteriner bersama organisasi profesi kedokteran hewan melaksanakan Siskeswanas dengan memberdayakan potensi Tenaga Kesehatan Hewan dan membina pelaksanaan praktik kedokteran hewan.

Pasal 102

- (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.
- (2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di Daerah.
- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner.

- (3) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan.
- (4) Tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
- (5) Dalam menjalankan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tenaga kesehatan hewan mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah atau janji profesinya.

BAB VII USAHA BUDI DAYA PERTANIAN

Pasal 104

- (1) Setiap Orang dapat melakukan Usaha Budi Daya Pertanian.
- (2) Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari modal dalam negeri dan modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama secara terpadu dengan Petani dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian.
- (4) Dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian, Setiap Orang dapat melakukan diversifikasi budi daya Pertanian dengan tetap memprioritaskan usaha pokok.

Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan mengarahkan kerja sama secara terpadu dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip saling memperkuat dan menguntungkan yang dibuat dalam bentuk perjanjian secara tertulis.

Pasal 106

- (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) yang melakukan Usaha Budi Daya Pertanian di atas skala tertentu wajib memiliki izin.
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Budi Daya Pertanian yang diprioritaskan kepada Petani kecil.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan Lahan budi daya Pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani;
 - c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Pasal 108

Dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian, Setiap Orang dilarang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu
Perlindungan Petani

Pasal 109

- (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi:
 - a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - b. kepastian usaha;
 - c. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - d. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - e. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
 - f. Asuransi Pertanian.
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f diberikan kepada:
 - a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
 - c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf e diberikan kepada Petani.

Pasal 110

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Petani.

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Perlindungan Petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1).

Bagian Kedua
Pemberdayaan Petani

Pasal 112

Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
 - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
 - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - g. penguatan Kelembagaan Petani.

BAB IX
PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

Bagian Kesatu
Jenis Ikan dan Wilayah Penebaran Kembali
Serta Penangkapan Ikan Berbasis Budi Daya

Paragraf 1

Jenis Ikan yang Akan Ditebar Kembali

Pasal 114

- (1) Jenis Ikan yang akan ditebar kembali terdiri atas:
 - a. jenis Ikan asli; dan
 - b. jenis Ikan bukan berasal dari alam Indonesia.

- (2) Jenis Ikan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kriteria:
- a. populasinya mulai menurun dan hampir punah walaupun teknologi pembenihannya sudah dikuasai;
 - b. tidak mengancam keanekaragaman hayati;
 - c. mempunyai pertumbuhan cepat;
 - d. disukai masyarakat setempat;
 - e. mempunyai harga jual yang baik; dan
 - f. mempunyai manfaat bagi lingkungan sumber daya Ikan.
- (3) Jenis Ikan bukan berasal dari alam Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria:
- a. telah dilakukan pelepasan berdasarkan teknologi pembenihan yang sudah dikuasai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak mengancam keanekaragaman hayati, mematikan plasma nutfah asli, atau mengurangi mutu genetik plasma nutfah asli;
 - c. mempunyai pertumbuhan cepat;
 - d. disukai masyarakat setempat;
 - e. mempunyai harga jual yang baik;
 - f. mempunyai manfaat bagi lingkungan sumber daya Ikan; dan
 - g. Ikan tidak bersifat invansif.
- (4) Jenis Ikan yang ditebar kembali berupa benih dan calon induk yang merupakan hasil Pembudidayaan Ikan.

Paragraf 2

Wilayah Penebaran Kembali

Pasal 115

Wilayah penebaran kembali terhadap jenis Ikan asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. sungai;
- b. danau;
- c. waduk;
- d. rawa; dan
- e. genangan air lainnya yang dapat diusahakan.

Pasal 116

- (1) Wilayah penebaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 harus memenuhi kriteria umum sebagai berikut:
 - a. dalam lingkungan terkontrol;
 - b. populasi sumber daya Ikan menurun;
 - c. kondisi perairannya mendukung kehidupan Ikan yang akan ditebar;
 - d. terdapat kelompok masyarakat pengelola perairan;
 - e. tersedia akses transportasi yang memadai; dan
 - f. terhindar dari potensi terjadi pencemaran.
- (2) Sungai yang akan dilakukan penebaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dengan kriteria khusus:
 - a. aliran air yang dapat dimanfaatkan dan berlangsung sepanjang tahun;
 - b. kedalaman pada saat musim kemarau paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter); dan
- (3) Danau yang akan dilakukan penebaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf c dengan kriteria khusus:
 - a. tingkat kesuburan perairan tinggi (*eutrofikasi*);
 - b. mempunyai aliran air pemasukan dan pengeluaran;
 - c. untuk danau yang mempunyai spesies Ikan endemik, jenis Ikan lainnya tidak boleh ditebar; dan
 - d. kedalaman air pada saat musim kemarau paling sedikit 1 m (satu meter).
- (4) Waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf d dan rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf e yang akan dilakukan penebaran kembali dengan kriteria khusus:
 - a. tingkat kesuburan perairan tinggi (*eutrofikasi*); dan
 - b. kedalaman air pada saat musim kemarau paling sedikit 1 m (satu meter).
- (5) Genangan air lainnya yang akan dilakukan penebaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf f dengan kriteria khusus:
 - a. tingkat kesuburan perairan tinggi (*eutrofikasi*);
 - b. tidak mengandung unsur yang berbahaya bagi Ikan maupun untuk dikonsumsi; dan
 - c. kedalaman air pada saat musim kemarau paling sedikit 1 m (satu meter).

Paragraf 3
Mekanisme Penebaran Kembali

Pasal 117

Mekanisme penebaran kembali jenis Ikan dilakukan melalui:

- a. identifikasi sumber daya perairan dilakukan pada tahap awal untuk menentukan jumlah dan jenis Ikan yang terdapat di perairan tersebut;
- b. penetapan jumlah yang ditebar disesuaikan dengan kondisi perairan hasil identifikasi sumber daya perairan;
- c. penentuan jenis Ikan yang ditebar memenuhi standar nasional dan/atau berasal dari hasil pembenihan yang bersertifikat dan telah melalui proses aklimatisasi; dan
- d. penebaran yang baik dilakukan pada saat intensitas cahaya rendah dan pada waktu permukaan air tinggi.

Paragraf 4
Penangkapan Ikan Berbasis Budi Daya

Pasal 118

- (1) Penangkapan Ikan berbasis budi daya dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. umur Ikan konsumsi;
 - b. metode penangkapan; dan
 - c. kearifan lokal.
- (2) Umur Ikan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berumur paling sedikit 3 (tiga) bulan.
- (3) Metode penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria:
 - a. tidak merusak lingkungan;
 - b. tidak menimbulkan pencemaran; dan
 - c. tidak memutus siklus reproduksi Ikan.
- (4) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bentuk perlindungan terhadap sumber daya Ikan suatu wilayah yang secara turun-temurun diwariskan berupa aturan adat istiadat penduduk sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.

Pasal 119

- (1) Penangkapan Ikan berbasis budi daya dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan Ikan yang ramah lingkungan.
- (2) Penggunaan alat penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 120

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap jenis Ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan Ikan berbasis budi daya dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pembudidaya/nelayan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perkembangan dan/atau jumlah hasil tangkapan.

Bagian Kedua

Penanganan Wabah Penyakit Ikan

Pasal 121

- (1) Penanganan wabah Penyakit Ikan dilakukan oleh gugus tugas tanggap darurat penyakit Ikan melalui tindakan tanggap darurat.
- (2) Tindakan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan tanggap darurat;
 - b. pelaksanaan tanggap darurat; dan
 - c. evaluasi tanggap darurat.

Pasal 122

- (1) Perencanaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf a disusun setiap tahun dan dituangkan dalam dokumen perencanaan yang meliputi:
 - a. susunan organisasi gugus tugas;

- b. sistem peringatan dini;
 - c. sistem deteksi dini;
 - d. sistem respon dini; dan
 - e. standar operasional prosedur.
- (2) Susunan organisasi gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gugus tugas tingkat Daerah.
 - (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terjadinya Wabah Penyakit Ikan.
 - (3) Sistem deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengetahui diagnosa suatu penyakit secara cepat dan tepat.
 - (4) Sistem respon dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk meminimalisasi dampak Wabah Penyakit Ikan secara cepat dan tepat.
 - (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan dokumen yang berisikan prosedur yang harus dilakukan secara berurutan untuk tanggap darurat.

Pasal 123

- (1) Pelaksanaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. membentuk organisasi gugus tugas;
 - b. tindakan peringatan dini;
 - c. tindakan deteksi dini; dan
 - d. tindakan respon dini.
- (2) Pembentukan organisasi gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tindakan peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyediakan dan menyebarkan informasi gejala penyakit Ikan.
- (4) Tindakan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
 - a. investigasi lapangan;
 - b. pengambilan sampel;
 - c. pengujian sampel; dan
 - d. pelaporan hasil investigasi dan hasil pengujian.

- (5) Tindakan respon dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan kebijakan tanggap darurat;
 - b. penanganan penyakit Ikan; dan
 - c. penyampaian laporan hasil pelaksanaan respon dini.

Pasal 124

Evaluasi tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf c dilakukan oleh gugus tugas berdasarkan hasil pelaksanaan tanggap darurat.

Pasal 125

- (1) Berdasarkan hasil penanganan Wabah Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dan agar tidak meluas, dilakukan pengendalian penyakit Ikan melalui:
 - a. surveilan dan/atau monitoring oleh gugus tugas tanggap darurat penyakit Ikan;
 - b. analisis risiko oleh gugus tugas tanggap darurat penyakit Ikan; dan
 - c. penanganan penyakit Ikan oleh pembudi daya Ikan.
- (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengumpulan data dan informasi secara sistematis dan berkelanjutan yang ditujukan untuk mengetahui keragaman dan penyebaran penyakit Ikan dalam suatu populasi dan lingkungan di suatu wilayah.
- (4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. penyakit Ikan; dan
 - b. sifat bahaya Ikan.
- (5) Faktor penyebab penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah:
 - a. lingkungan; dan/atau
 - b. penanganan budidaya Ikan.

- (6) Penanganan penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan:
- a. oleh pembudi daya Ikan terhadap Ikan sakit atau terduga sakit; dan
 - b. sesuai dengan jenis Ikan serta jenis dan sifat penyakit Ikan.

Bagian Ketiga

Potensi dan Alokasi Lahan Pembudidayaan Ikan

Pasal 126

- (1) Bupati sesuai kewenangannya menetapkan Potensi Lahan Pembudidayaan Ikan berdasarkan rencana tata ruang.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya menetapkan Alokasi Lahan Pembudidayaan Ikan berdasarkan rencana detail tata ruang.

BAB X

STANDAR MUTU HASIL PERIKANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 127

- (1) Pelaku usaha dalam melaksanakan bisnis Perikanan harus memenuhi Standar Mutu Hasil Perikanan.
- (2) Standar Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai melalui penerapan sistem jaminan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan.
- (3) Standar Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Standar Bahan Baku;
 - b. Standar higienis, teknik penanganan, teknik pengolahan, teknik pengemasan dan pelabelan, teknik penyimpanan, dan teknik distribusi dan pemasaran;
 - c. Standar produk;
 - d. Standar prasarana, sarana, dan fasilitas;
 - e. Standar metode Pengujian; dan
 - f. Standar kemasan dan label.

Bagian Kedua
Standar Bahan Baku
Pasal 128

- (1) Ikan hasil penangkapan dan/atau pembudidayaan yang digunakan sebagai Bahan Baku harus memenuhi Standar Mutu Bahan Baku Hasil Perikanan.
- (2) Standar Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. bahan Baku dari unit Pembudidayaan Ikan yang menerapkan cara budi daya Ikan yang baik dan unit penangkapan Ikan yang menerapkan cara Penanganan Ikan yang baik;
 - b. bahan Baku bermutu segar;
 - c. tidak berasal dari perairan yang tercemar yang dibuktikan dengan hasil pengujian laboratorium kesehatan Ikan;
 - d. tidak melebihi ambang batas cemaran kimia, cemaran biologis, cemaran fisik, racun hayati, dan residu antibiotik sehingga kadar cemaran yang terdapat dalam bahan Baku tersebut tidak mengganggu, merugikan, dan membahayakan Kesehatan manusia;
 - e. terjamin ketertelusurannya dengan dilengkapi catatan atau informasi yang terkait dengan asal dan jenis Bahan Baku, nama pemasok/ *supplier*, asal kolam/tambak budi daya, lokasi penangkapan Ikan, alat penangkapan Ikan, nama Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan, termonitor, dan terdokumentasikan; dan
 - f. memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari impor, paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan kesehatan Ikan, Mutu dan keamanan Hasil Perikanan, diberi label, dan dibuktikan dengan sertifikat kesehatan dari otoritas yang berwenang dari negara asal;
 - b. terjamin ketertelusurannya dengan dilengkapi catatan atau informasi yang terkait dengan asal dan jenis Bahan Baku;
 - c. tidak berasal dari kegiatan Perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur; dan
 - d. harus berasal dari eksportir terdaftar dari otoritas yang berwenang di negara asal.

- (4) Persyaratan ambang batas residu antibiotik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memenuhi persyaratan SNI, Standar internasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Standar Higienis, Teknik Penanganan, Teknik Pengolahan, Teknik Pengemasan dan Pelabelan, Teknik Penyimpanan, dan Teknik Distribusi dan Pemasaran

Pasal 129

Standar higienis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf b paling sedikit terdiri atas:

- a. menggunakan peralatan yang bebas dari kontaminasi bakteri atau jasad renik patogen, bahaya fisik, dan kimia;
- b. melakukan pengolahan pada ruangan pengolahan dan lingkungan yang higienis;
- c. sumber daya manusia yang melakukan proses pengolahan tidak sedang dalam kondisi sakit yang dapat mengontaminasi produk Hasil Perikanan; dan
- d. menyediakan panduan penerapan higienis yang terdokumentasikan.

Pasal 130

- (1) Standar teknik penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf b paling sedikit harus menerapkan cara Penanganan Ikan yang baik.
- (2) Cara Penanganan Ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. mencegah terjadinya kontaminasi;
 - b. menggunakan Bahan Tambah yang tidak mengubah komposisi dan sifat khas Ikan;
 - c. mempertahankan suhu sesuai dengan karakteristik Hasil Perikanan;
 - d. sumber daya manusia yang melakukan penanganan tidak sedang dalam kondisi sakit yang dapat mengontaminasi Hasil Perikanan, dan kesehatannya dimonitor secara berkala;

- e. menerapkan prinsip Penanganan Ikan melalui sistem rantai dingin mencakup menangani dengan hati-hati dan tidak membuat Bahan Baku rusak, dalam kondisi dingin, menangani dengan cepat, dan menghindari peningkatan suhu; dan
- f. menyediakan panduan penerapan teknik penanganan yang terdokumentasikan.

Pasal 131

Standar Teknik pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf b harus menerapkan cara Pengolahan Ikan yang baik dan prosedur operasi Standar sanitasi paling sedikit terdiri atas:

- a. mencegah terjadinya kontaminasi;
- b. menggunakan Bahan Tambah yang tidak mengubah komposisi dan sifat khas Ikan dan berasal dari sumber yang tidak tercemar;
- c. menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan sesuai dengan tujuan penggunaan dan tidak melebihi batas maksimum penggunaan yang diizinkan;
- d. mempertahankan suhu sesuai dengan karakteristik produk Hasil Perikanan;
- e. sumber daya manusia yang melakukan pengolahan tidak sedang dalam kondisi sakit yang dapat mengontaminasi produk Pengolahan Ikan, dan kesehatannya dimonitor secara berkala;
- f. memperhatikan waktu, kecepatan, dan suhu pada saat melakukan pengolahan;
- g. menggunakan teknologi sesuai dengan prinsip Pengolahan Ikan yang baik;
- h. memperhatikan jenis produk dan peruntukannya serta sesuai spesifikasi produk yang dipersyaratkan;
- i. melakukan pengolahan pada bangunan UPI yang memiliki prasarana, sarana, dan fasilitas sesuai persyaratan; dan
- j. menyediakan panduan penerapan Teknik pengolahan yang terdokumentasikan.

Pasal 132

Standar teknik pengemasan dan pelabelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf b harus menerapkan cara pengemasan dan pelabelan yang baik paling sedikit terdiri atas:

- a. proses pengemasan dan pelabelan dilakukan dengan cepat dan saniter;
- b. harus dilakukan dalam kondisi yang dapat mencegah terjadinya kontaminasi dan penurunan Mutu;
- c. cara/metode pengemasan dan pelabelan yang digunakan sesuai dengan spesifikasi Hasil Perikanan; dan
- d. menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari terjadinya kesalahan.

Pasal 133

Standar teknik penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf b harus menerapkan cara penyimpanan Ikan yang baik paling sedikit terdiri atas:

- a. suhu dan kondisi penyimpanan dipertahankan sesuai dengan karakteristik produk Perikanan, meliputi:
 1. suhu penyimpanan produk segar, produk mentah, dan produk masak yang didinginkan dipertahankan pada suhu mendekati titik leleh es;
 2. suhu penyimpanan produk beku yang mampu mempertahankan suhu pusat produk -18°C (minus delapan belas derajat celsius) atau lebih rendah dan dilengkapi alat pencatat suhu yang mudah dibaca;
 3. suhu penyimpanan produk pasteurisasi disimpan pada suhu antara $0-5^{\circ}\text{C}$ (nol sampai dengan lima derajat celsius);
 4. suhu penyimpanan produk sterilisasi disimpan pada suhu ruang;
 5. suhu penyimpanan Ikan hidup disimpan pada suhu yang tidak berpengaruh buruk terhadap kelangsungan hidupnya atau tidak mempengaruhi keamanan Produk; dan
 6. suhu penyimpanan produk lainnya disimpan pada suhu yang tidak berpengaruh buruk terhadap keamanan Produk.
- b. produk akhir disimpan secara terpisah atau tidak boleh disatukan dengan penyimpanan Bahan Baku untuk mencegah terjadinya kontaminasi;
- c. tempat penyimpanan harus saniter, terlindungi dari kontaminasi binatang pengganggu, dan dilakukan monitoring secara berkala;
- d. penyimpanan produk akhir harus dilengkapi dengan tanda/kode penyimpanan;

- e. penyimpanan produk akhir harus dilengkapi dengan label yang dipersyaratkan;
- f. menerapkan sistem *first in first out* untuk mengatur siklus penyimpanan;
- g. penyimpanan menggunakan Sistem Ketertelusuran dengan mendokumentasikan jenis produk dan kode produksi; dan
- h. pemeliharaan tempat penyimpanan harus dilakukan secara berkelanjutan.

Pasal 134

- (1) Standar teknik distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf b harus menerapkan cara distribusi yang baik paling sedikit terdiri atas:
- a. suhu selama distribusi harus sesuai dengan jenis produk akhir, mampu mempertahankan suhu sesuai dengan karakteristik Hasil Perikanan, dan dilakukan monitoring suhu secara berkala;
 - b. kondisi penyimpanan produk selama distribusi harus mampu mempertahankan Mutu dan keamanan produk;
 - c. sarana pengangkutan untuk distribusi Hasil Perikanan harus bersih dan dapat melindungi produk baik fisik maupun Mutu sampai ke tempat tujuan;
 - d. harus dapat melindungi Hasil Perikanan dari risiko penurunan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan;
 - e. sarana distribusi harus mempunyai fasilitas penyimpanan yang sesuai karakteristik produk meliputi:
 - 1. suhu penyimpanan produk segar, produk mentah, dan produk masak yang didinginkan dipertahankan pada suhu mendekati titik leleh es 0°C (nol derajat celcius);
 - 2. suhu penyimpanan produk beku yang mampu mempertahankan suhu pusat produk -18°C (minus delapan belas derajat celcius) atau lebih rendah dan dilengkapi alat pencatat suhu yang mudah dibaca;
 - 3. penyimpanan Ikan dalam keadaan hidup harus mampu mempertahankan kondisi Ikan dan mutunya;
 - 4. penyimpanan kering harus mampu mempertahankan produk pada suhu ruang;
 - 5. didesain sedemikian rupa sehingga tidak merusak produk dengan permukaan yang rata, dan mudah dibersihkan;

6. dalam hal menggunakan es sebagai pendingin, harus dilengkapi saluran pembuangan untuk menjamin lelehan es tidak menggenangi produk; dan
 7. dilengkapi peralatan untuk menjaga suhu tetap terjaga selama pengangkutan.
- f. pengangkutan tidak boleh dicampur dengan produk lain yang dapat mengontaminasi atau memengaruhi higienis, kecuali produk dikemas yang dapat melindungi produk.
- (2) Standar teknik pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf b harus menerapkan cara pemasaran yang baik paling sedikit terdiri atas:
- a. dilakukan pada tempat yang higienis untuk menghindari kontaminasi pada Hasil Perikanan;
 - b. suhu selama pemasaran harus sesuai dengan jenis produk akhir, mampu mempertahankan suhu sesuai dengan karakteristik hasil Perikanan, dan dilakukan monitoring suhu secara berkala;
 - c. kondisi penyimpanan produk selama pemasaran harus mampu mempertahankan Mutu dan keamanan produk;
 - d. sarana pemasaran Hasil Perikanan harus bersih dan dapat melindungi baik fisik maupun Mutu sampai ke tempat tujuan;
 - e. harus dapat melindungi Hasil Perikanan dari risiko penurunan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan;
 - f. sarana pemasaran harus mempunyai fasilitas penyimpanan yang sesuai karakteristik produk meliputi:
 1. suhu penyimpanan produk segar, produk mentah, dan produk masak yang didinginkan dipertahankan pada suhu mendekati titik leleh es 0°C (nol derajat celcius);
 2. suhu penyimpanan produk beku yang mampu mempertahankan suhu pusat produk -18°C (minus delapan belas derajat celcius) atau lebih rendah dan dilengkapi alat pencatat suhu yang mudah dibaca;
 3. penyimpanan Ikan dalam keadaan hidup harus mampu mempertahankan kondisi dan Mutu; dan
 4. penyimpanan kering harus mampu mempertahankan produk pada suhu ruang.
 - g. pemasaran tidak boleh dicampur dengan produk lain yang dapat mengontaminasi atau memengaruhi higienis; dan

h. dilengkapi dengan catatan atau informasi yang terkait dengan penelusuran dan monitoring.

Pasal 135

- (1) Standar produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. Standar produk Hasil Perikanan; dan
 - b. Standar produk Hasil Perikanan nonpangan.
- (2) Standar produk Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperdagangkan untuk konsumsi manusia.
- (3) Standar produk Hasil Perikanan nonpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperdagangkan untuk suplemen kesehatan, bahan baku farmasi, kosmetika, bahan fortifikasi, atau bahan yang memiliki fungsi tertentu.
- (4) Standar produk Hasil Perikanan nonpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi produk yang tidak dikonsumsi berupa Ikan hias, tanaman air, mutiara, dan produk lainnya.

Pasal 136

- (1) Standar produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 paling sedikit terdiri atas:
 - a. memenuhi kriteria keamanan Hasil Perikanan;
 - b. memiliki kandungan Gizi yang baik;
 - c. tidak melebihi ambang batas cemaran kimia, cemaran biologis, cemaran fisik, racun hayati, dan residu antibiotik sehingga kadar cemaran yang terdapat dalam produk tersebut tidak mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - d. memenuhi SNI atau standar perdagangan nasional untuk produk Hasil Perikanan yang beredar di dalam negeri;
 - e. bahan lainnya yang ditambahkan pada Hasil Perikanan harus tara pangan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memenuhi Standar negara tujuan ekspor atau Standar internasional untuk produk Hasil Perikanan yang akan diekspor;
 - g. bahan tambahan pangan pada produk Hasil Perikanan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- h. terjamin ketertelusurannya yang dilengkapi dengan catatan atau informasi asal dan jenis produk.
- (2) Dalam hal tidak tersedia SNI atau Standar perdagangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat menggunakan Standar Mutu produk internasional.
 - (3) Ketentuan Standar produk atau SNI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Standar Prasarana, Sarana, dan Fasilitas

Pasal 137

- (1) Standar prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf d paling sedikit terdiri atas:
 - a. lokasi bangunan berada di lingkungan yang tidak tercemar dan mudah diakses;
 - b. bangunan harus dirancang dan ditata dengan konstruksi yang memenuhi persyaratan higienis, mencegah masuknya sumber kontaminasi;
 - c. bangunan harus dibersihkan dan dipelihara secara higienis;
 - d. konstruksi UPI harus mampu mencegah masuknya binatang pengganggu agar melindungi produk dari kontaminasi binatang pengganggu dan potensi kontaminasi lainnya;
 - e. tersedia ruang khusus untuk proses pengolahan Hasil Perikanan yang sesuai dengan peruntukannya;
 - f. tata letak UPI harus memisahkan secara jelas antara ruang penanganan, ruang pengolahan, ruang pengemasan, dan ruang penyimpanan Bahan Baku dan produk akhir untuk mencegah kontaminasi khususnya produk akhir dengan Bahan Baku;
 - g. kondisi setiap ruang proses harus bersih dan saniter dan menggunakan bahan yang tidak beracun serta tidak berpori; dan
 - h. mempunyai ruang kerja yang cukup untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kapasitas produksinya dengan kondisi yang higienis.
- (2) Standar sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf d paling sedikit terdiri atas:
 - a. menggunakan peralatan yang terbuat dari bahan antikarat, tidak menyerap air, mudah dibersihkan, dan tidak menyebabkan kontaminasi;
 - b. menggunakan peralatan yang terawat, bersih dan higienis;

- c. ketersediaan peralatan pengolahan harus memadai sesuai kebutuhan;
 - d. harus dilakukan prosedur pembersihan dan sanitasi peralatan sebelum, selama, dan sesudah proses produksi secara berkala dan ada prosedurnya yang terdokumentasikan;
 - e. peralatan dan perlengkapan diberi tanda untuk setiap area kerja yang berbeda yang berpotensi menimbulkan kontaminasi silang;
 - f. peralatan dan perlengkapan harus ditata pada setiap tahapan proses untuk menjamin kelancaran pengolahan;
 - g. peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menangani limbah yang dapat menyebabkan kontaminasi, harus diberi tanda dan dipisahkan dengan jelas supaya tidak dipergunakan untuk menangani Ikan, serta produk akhir; dan
 - h. kondisi dan kebersihan peralatan dan perlengkapan yang kontak dengan Ikan harus dimonitor secara berkala.
- (3) Standar fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf d paling sedikit terdiri atas:
- a. fasilitas pencuci tangan yang tersedia dalam jumlah yang memadai dan memenuhi persyaratan;
 - b. fasilitas toilet tersedia dalam jumlah yang memadai dan memenuhi persyaratan;
 - c. fasilitas instalasi pengelolaan air limbah harus memadai dan dapat mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan;
 - d. fasilitas pasokan air minum dan air bersih yang memadai sesuai persyaratan; dan
 - e. fasilitas karyawan seperti loker harus tersedia dan memadai.

Pasal 138

- (1) Standar metode pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf e paling sedikit terdiri atas:
- a. jenis alat, bahan atau media, dan reagensia yang akan digunakan;
 - b. teknik dan prosedur pelaksanaan pengujian; dan
 - c. analisis data dan penyajian hasil pengujian.
- (2) Standar metode pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup metode uji organoleptik/sensori, metode uji mikrobiologi, metode uji kimia, metode uji fisik, dan cara deteksi Hasil Perikanan.

- (3) Standar metode pengujian dilaksanakan oleh laboratorium pengujian yang terakreditasi oleh komite akreditasi nasional.

Pasal 139

Standar kemasan dan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf f paling sedikit terdiri atas:

- a. bahan kemasan yang digunakan harus dapat melindungi, mempertahankan Mutu dari pengaruh luar, tidak menjadi sumber kontaminasi, dan tidak mempengaruhi karakteristik produk;
- b. tidak digunakan ulang;
- c. sesuai dengan tara pangan (*food grade*) atau aman digunakan untuk pangan;
- d. bersih dan saniter atau steril tidak membahayakan konsumen;
- e. kemasan diberi label atau keterangan yang menunjukkan ringkasan atau deskripsi produk, jenis produk, tahun, bulan, tanggal produksi, dan nama UPI atau pelabelan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. kemasan harus disimpan dalam gudang tersendiri, terlindung dari debu dan kontaminasi, serta gudang dalam kondisi kering.

Pasal 140

Standar Prasarana, Sarana, dan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, standar metode pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dan standar kemasan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Prasarana dan Sarana Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan

Pasal 141

Bupati sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran Ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Usaha Kelautan dan Perikanan

Pasal 142

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kegiatan pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan yang bertujuan:
 - a. mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan investasi;
 - b. meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha;
 - c. fasilitasi akses pembiayaan usaha; dan
 - d. memberikan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh prasarana dan sarana usaha kelautan dan perikanan.
- (2) Pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam satu kawasan dan/atau di luar kawasan yang terintegrasi secara sistem bisnis Perikanan meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

Pasal 143

- Bupati sesuai dengan kewenangannya mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan investasi, paling sedikit melalui:
- a. penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan melalui pengembangan kawasan dan/atau fasilitasi kemitraaan usaha;
 - b. membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui fasilitasi pemenuhan kebutuhan Bahan Baku industri, peningkatan kualitas Mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
 - c. penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan di daerah yang tersebar pada sentra produksi kelautan dan perikanan;
 - d. penguatan jaminan usaha yang berkelanjutan dengan manajemen pengelolaan yang terintegrasi dan modern; dan
 - e. pengaturan akses terhadap pengelolaan sumber daya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan kelautan dan perikanan berbasis digital.

Pasal 144

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha kelautan dan perikanan.
- (2) Peningkatan kemampuan dan kapasitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemudahan dalam akses ilmu pengetahuan, teknologi, hasil rekayasa, dan informasi.
- (3) Peningkatan kemampuan dan kapasitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui:
 - a. pembinaan kelompok usaha bersama, korporasi dan kelembagaan nelayan, pembudi daya Ikan, dan pengolah, serta pemasar yang sudah terbentuk;
 - b. penguatan kelompok usaha bersama melalui pembentukan korporasi dan kelembagaan nelayan, pembudi daya Ikan, dan pengolah, serta pemasar;
 - c. pemberian stimulus dan fasilitasi kemudahan Pelaku Usaha; dan
 - d. perbaikan kualitas, kapasitas, dan produktivitas usaha.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha kelautan dan perikanan.

Pasal 145

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kemudahan memperoleh prasarana dan sarana usaha bidang kelautan dan perikanan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan serta jaminan Mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prasarana dan sarana pada usaha:
 - a. penangkapan Ikan;
 - b. Pembudidayaan Ikan;
 - c. pengolahan Hasil Perikanan; dan
 - d. pemasaran Hasil Perikanan.

BAB XI

PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU PEMBUDIDAYAAN IKAN DI WILAYAH DAERAH BUKAN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL

Pasal 146

- (1) Penangkapan Ikan dan/atau pembudidayaan Ikan di wilayah Daerah yang bukan untuk tujuan komersial meliputi kegiatan dalam rangka pendidikan, penyuluhan, penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya, kesenangan dan wisata.
- (2) Setiap Orang yang melakukan penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan yang bukan untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.

BAB XII PERIZINAN

Pasal 147

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan usaha dalam sektor pertanian dan sektor perikanan wajib memiliki izin usaha.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 148

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di sektor pertanian dan sektor perikanan.
- (2) Dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di sektor pertanian dan sektor perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan pelaku usaha dan semua pihak yang terkait dengan sektor pertanian dan sektor perikanan.
- (3) Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian dan sektor perikanan dilaksanakan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan
 - c. pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemerintah Daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di sektor pertanian dan sektor perikanan.

BAB XIV
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 149

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di sektor pertanian dan sektor perikanan.
- (2) Penelitian dan pengembangan di sektor pertanian dan sektor perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat atau dunia usaha, baik secara sendiri maupun bekerja sama.
- (3) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan di sektor pertanian dan sektor perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

- (4) Publikasi hasil penelitian dan pengembangan sektor pertanian dan sektor perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah hasil penelitian lolos proses uji terapan.

BAB XV SISTEM INFORMASI

Pasal 150

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan, yang terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah mengelola sistem informasi penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan di Daerah.
- (3) Sistem informasi penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. pangkalan data (*data base*) penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan; dan
 - b. data kegiatan usaha penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan.

Pasal 151

- (1) Informasi sektor pertanian dan sektor perikanan dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan di Daerah.
- (2) Informasi sektor pertanian dan sektor perikanan disajikan secara spesifik, terukur, logis, dan aktual, serta harus dapat diakses oleh masyarakat.

BAB XVI KOORDINASI, KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 152

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain dan masyarakat.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 153

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kemitraan

Pasal 154

- (1) Penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan dapat dilakukan dengan pola kemitraan.
- (2) Pemerintah Daerah berperan mendorong:
 - a. usaha besar untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; atau
 - b. usaha menengah untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. penyediaan data dan informasi pelaku Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang siap bermitra;
 - b. pengembangan proyek percontohan kemitraan; dan
 - c. fasilitasi dukungan kebijakan agar petani tidak dirugikan.
- (4) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 155

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Bupati dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan.

BAB XVIII
PENDANAAN

Pasal 156

- (1) Pendanaan penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat bersumber dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kewenangan, skala prioritas Pembangunan Daerah dan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB XIX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 157

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 158

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan barang bukti dan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta barang bukti dan keterangan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 159

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 52 ayat (6), Pasal 54 ayat (2), Pasal 57 ayat (4) dan Pasal 108 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), Pasal 72 ayat (4), Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 81 ayat (3) diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 160

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, usaha sektor pertanian dan sektor perikanan yang sudah memiliki izin tetap berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 161

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 162

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 16 Tahun 1990 tentang Budidaya dan Penangkapan Ikan di Rawapening (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1991 Seri B Nomor 6);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Rawa Pening (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 33); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 163

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 08 Februari 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 08 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR : (4-33/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SUYANA
NIP. 19700212 199710 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SEKTOR PERTANIAN DAN SEKTOR PERIKANAN

I. UMUM

Kabupaten Semarang memiliki kekayaan alam hayati, air, iklim dan kondisi tanah yang memberikan sumber kehidupan kepada masyarakat, terutama di sektor Pertanian dan sektor Perikanan dan sekaligus merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan Daerah. Sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, merupakan potensi yang sangat besar untuk pengembangan sektor Pertanian dan sektor Perikanan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sektor Pertanian dan sektor Perikanan harus diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan Pengembangan di sektor Pertanian dan sektor Perikanan yang dilaksanakan berdasarkan pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan. Pengembangan di sektor Pertanian dan sektor Perikanan yang berkesinambungan tersebut akan memberikan manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara optimal, melalui kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam.

Sektor Pertanian dan sektor Perikanan dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha milik negara maupun swasta. Badan usaha yang melakukan usaha di sektor Pertanian dan sektor Perikanan wajib memiliki izin usaha. Dalam penyelenggaraannya harus mampu bersinergi dengan masyarakat pada umumnya, dalam kepemilikan

dan/atau pengelolaan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat dan ketertanggung-jawaban. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut serta tuntutan pembangunan kedepan, maka diperlukan adanya kebijakan dan strategi yang tepat untuk menjawab tantangan dan mengatasi permasalahan pembangunan sektor Pertanian dan sektor Perikanan di Kabupaten Semarang, dan salah satunya adalah melakukan revitalisasi di sektor Pertanian dan sektor Perikanan. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah melibatkan pelaku usaha di sektor Pertanian dan sektor Perikanan sebagai mitra secara berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta berkeadilan.

Oleh karena itu disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Penyelenggaraan Sektor Pertanian Dan Sektor Perikanan dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan sektor Pertanian dan sektor Perikanan di Kabupaten Semarang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan dilaksanakan semata-mata dapat memberikan manfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkeberlanjutan” adalah penyelenggaraan tata kelola sektor pertanian dan sektor perikanan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan fungsi sosial budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana, aspek sarana produksi, pembiayaan perkebunan, budi daya serta pengolahan hasil perkebunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling ketergantungan secara sinergis antar pelaku usaha sektor pertanian dan sektor perikanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkeadilan” adalah Penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang dan kesempatan secara proporsional, kepada semua warga negara sesuai kemampuannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Agroklimat” adalah iklim yang berhubungan dengan dampak cuaca terhadap tumbuhan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “*in situ*” adalah usaha pelestarian alam yang dilakukan di dalam habitat aslinya.

Huruf b

Yang dimaksud “*ex situ*” adalah usaha pelestarian alam yang dilakukan di luar habitat aslinya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “organogenesis” adalah proses terbentuknya organ seperti tunas, akar baik secara langsung atau tidak langsung melalui pembentukan kalus ataupun tidak.

Yang dimaksud “embriogenesis somatik” adalah suatu proses saat sel somatik berkembang membentuk tumbuhan baru melalui tahap perkembangan embrio yang spesifik tanpa melalui fusigamet.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Benih Bermutu” adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sistem Sertifikasi Benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “Duplikat PIT” adalah pohon induk yang memiliki kesamaan fenotip dan genotip dengan PIT

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan “lahan yang memenuhi persyaratan teknis” adalah hamparan tanah yang sesuai dengan keperluan budi daya ternak, antara lain, tersedianya sumber air, topografi, agroklimat, dan bebas dari bakteri patogen yang membahayakan ternak.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “terbatas yang telah ada di Kecamatan Getasan” adalah peternakan Babi yang telah memiliki ijin dari pemerintah daerah sebelum tanggal 10 Februari 2016.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan” adalah kegiatan yang terkait dengan peningkatan pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Berikut contoh hewan dalam kawasan peruntukan peternakan antara lain:

- (a) ruminansia besar, antara lain: sapi dan kerbau.
- (b) ruminansia kecil, antara lain: kambing dan domba.
- (c) non ruminansia, antara lain: unggas, babi dan kuda.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Kawasan Peternakan Skala Besar” adalah meliputi budidaya ternak dan pembibitan skala besar dan skala menengah yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud “Kawasan Peternakan Skala Kecil” adalah meliputi budidaya ternak dan pembibitan skala Kecil dan skala mikro yang di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Ketentuan persyaratan baku mutu air dimaksudkan untuk menjamin mutu, keamanan pangan asal hewan dan kesehatan ternak yang dibudidayakan, serta menghindari cemaran mikroba dan bahan kimia pada Produk Hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mutu genetik" adalah ekspresi keunggulan sifat individu.

Yang dimaksud dengan "keragaman genetik" adalah ekspresi keunggulan variasi genetik antarindividu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kekurangan Benih" yaitu ketidakcukupan jumlah Benih (semen atau embrio) Ternak bukan asli atau lokal (eksotik) yang digunakan untuk kebutuhan pemuliaan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan/atau mutu genetik.

Yang dimaksud dengan "kekurangan Bibit" yaitu ketidakcukupan jumlah Bibit Ternak eksotik yang sebelumnya telah dikembangkan atau beradaptasi di Indonesia dalam rangka meningkatkan mutu genetik Ternak eksotik.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Ternak lokal" adalah hasil persilangan antara Ternak asli luar negeri dan Ternak asli Indonesia, yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan atau manajemen setempat.

Ayat (2)

Ketentuan larangan terhadap pengeluaran Benih dan Bibit terbaik dimaksudkan untuk mempertahankan populasi dan mutu genetik Ternak asli dan lokal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Bibit dalam ketentuan ini hanya ternak ruminansia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pakan” meliputi bahan pakan, pakan konsentrat, tumbuhan pakan, imbuhan pakan, pelengkap pakan, pakan olahan, dan bahan lain yang dapat digunakan sebagai pakan ternak.

Yang dimaksud dengan “bahan pakan” adalah bahan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan atau bahan lain yang layak digunakan sebagai pakan baik yang diolah maupun yang belum diolah, seperti: dedak, jagung, tepung ikan, tepung tulang non ruminansia, dan tepung darah.

Yang dimaksud dengan “pakan konsentrat” adalah pakan yang kaya sumber protein dan/atau sumber energi serta dapat mengandung pelengkap pakan dan atau imbuhan pakan.

Yang dimaksud dengan “tumbuhan pakan” adalah tumbuhan yang tidak dibudidayakan maupun yang dibudidayakan (tanaman pakan), baik yang diolah maupun tidak diolah yang dapat dijadikan pakan, seperti rumput dan *legume*.

Yang dimaksud dengan “imbuhan pakan (*feed additive*)” adalah bahan baku pakan yang tidak mengandung zat gizi atau nutrisi (*nutrien*), yang tujuan pemakaiannya terutama untuk tujuan tertentu, seperti *xantophyl* (untuk manipulasi warna kuning telur).

Yang dimaksud dengan “pelengkap pakan (*feed supplement*)” adalah zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan, seperti asam amino, vitamin, dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan “pakan olahan” adalah pakan yang telah mengalami proses fisik, kimia atau biologi baik tunggal maupun campuran, seperti silase dan ransum jadi untuk unggas.

Yang dimaksud dengan “bahan lain” adalah Bahan Tambahan untuk mengolah bahan baku menjadi pakan, seperti: bahan pengikat dalam pembuatan pelet.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “Hijauan pakan” adalah tumbuhan yang tidak dibudidayakan maupun yang dibudidayakan, baik yang diolah maupun tidak diolah yang dapat dijadikan pakan, seperti rumput dan *legume*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "cara pembuatan Pakan yang baik" misalnya dalam hal proses produksi dan pembuatan pakan harus menjamin pakan tidak mengandung cemaran biologi, fisik, kimia di atas ambang batas maksimal yang diperbolehkan, serta memperhatikan dampak sosial akibat buangan bahan baku dan bahan ikutan yang digunakan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar alat dan mesin peternakan memenuhi persyaratan teknis dari aspek produksi, reproduksi, peningkatan mutu genetik, termasuk kesehatan masyarakat veteriner, kehalalan, dan kesejahteraan hewan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menghasilkan hewan peliharaan”, antara lain, mendomestikasikan Satwa Liar menjadi ternak, hewan jasa, hewan laboratorium, dan hewan kesayangan.

Yang dimaksud dengan “hewan jasa”, antara lain, adalah hewan yang dipelihara untuk memberi jasa kepada manusia untuk menjaga rumah, melacak tindakan kriminal, membantu melacak korban kecelakaan, dan sebagai hewan tarik atau hewan beban.

Yang dimaksud dengan “hewan laboratorium” adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia.

Yang dimaksud dengan “hewan kesayangan” adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan keindahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kawasan peternakan” adalah lokasi pengusahaan ternak dalam suatu wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan kesesuaian agroklimat, ketersediaan sarana dan prasarana, potensi wilayah, dan potensi pasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak tertentu", antara lain, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, Lembaga kepabeanan, lembaga penelitian, dan Lembaga pendidikan.

Yang dimaksud dengan "kepentingan khusus", antara lain, kuda untuk kavaleri, anjing untuk hewan pelacak pelaku kriminal, kelinci untuk penelitian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "tidak mengganggu ketertiban umum" antara lain adalah kegiatan budi daya Ternak dilakukan dengan memerhatikan kaidah agama dan/atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan” adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu penyakit hewan tertentu disuatu pulau atau kawasan pengamanan hayati hewan sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencegahan penyakit hewan” adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar daerah ke dalam daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengamanan penyakit hewan” adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberantasan penyakit hewan” adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah dan/atau kawasan pengamanan hayati dan/atau pulau dari penyakit hewan menular yang meliputi usaha penutupan daerah tertentu terhadap keluar-masuk dan lalu lintas hewan dan Produk Hewan, penanganan hewan tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengobatan” adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi terapeutik, penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kebijakan kesehatan hewan” adalah berbagai keputusan otoritas veteriner dan prinsip tindakan yang berbasis pada keragaman jenis hewan dan lingkungan ekosistem dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.

Pasal 70

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan surveilans” adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasian hewan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyidikan” adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab penyakit hewan dalam kaitannya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*biosafety*” adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.

Yang dimaksud dengan “*biosecurity*” adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan, misalnya, untuk tujuan bioterorisme.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengebalan hewan” adalah vaksinasi, imunisasi (pemberian anti sera), peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “di luar wilayah kerja karantina” adalah pelabuhan laut, sungai, dan perbatasan Negara yang belum menjadi wilayah kerja karantina dan dapat berpotensi sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran lalu lintas hewan dan Produk Hewan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kewaspadaan dini” adalah tindakan pengamatan penyakit secara cepat (*early detection*), pelaporan terjadinya tanda munculnya penyakit secara cepat (*early reporting*), dan pengamanan secara awal (*early response*) termasuk membangun kesadaran masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan persyaratan teknis kesehatan hewan dimaksudkan untuk dapat menelusuri kegiatan pengamanan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penutupan daerah” adalah penetapan daerah wabah sebagai kawasan karantina.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengeradikasian penyakit hewan” adalah tindakan pembasmian penyakit hewan, seperti pembakaran, penyemprotan desinfektan, dan penggunaan bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “depopulasi hewan” adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat.

Depopulasi meliputi kegiatan:

- a. pemotongan terhadap hewan yang tidak lolos seleksi teknis kesehatan hewan;
- b. pemotongan hewan bersyarat (*test andslaughter*);
- c. pemusnahan populasi hewan di areal tertentu (*stamping-out*);
- d. pengeliminasian hewan yang terjangkit dan/atau tersangka pembawa penyakit hewan; dan
- e. pengeutanasian hewan yang tidak mungkin disembuhkan dari penyakit untuk mengurangi penderitaannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “status konservasi hewan” adalah kondisi populasi jenis hewan tertentu yang terancam punah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta *Conventionin Tradeof Wild Fauna and Flora of Endangered Species (CITES)*.

Tindakan pemusnahan hewan langka dan/atau yang dilindungi yang tertular oleh penyakit hewan menular eksotik dilakukan oleh otoritas veteriner melalui koordinasi dengan instansi yang berwenang dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pengecualian dapat diberikan untuk menghindari kepunahan spesies hewan tersebut di satu pihak dan dilakukan dengan cara yang menjamin penyakit hewan menular eksotik tersebut tidak akan menyebar ke hewan lainnya di lain pihak.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak memberikan kompensasi” ditujukan kepada hewan yang tertular penyakit hewan menular eksotik.

Ketentuan ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui bahwa pendepopulasian hewan yang positif terinfeksi penyakit hewan menular strategis tidak mendapatkan kompensasi mengingat hewan tersebut dipastikan akan mati.

Ayat (4)

Yang maksud dengan “pemerintah memberikan kompensasi bagi hewan sehat” adalah jika penyakit tersebut bukan penyakit hewan menular eksotik, contohnya dalam pemberantasan *brucellosis* dan *anthrax*.

Pasal 74

Ayat (1)

Penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan antara lain antraks, *Septicemia Epizoties (SE)*, *Brucellosis*, *Avian Influenza (AI)*, *tetelo (New Castle Disease)*, *Hog Cholera*, *Rabies*.

Ayat (2)

Dalam menyusun pedoman pemberantasan penyakit hewan menular, Pemerintah bersama otoritas veteriner memerhatikan:

- a. ketentuan dari Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (*World Organization For Animal Health*);
- b. perkembangan penyakit hewan menular yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau dengan
- c. perbandingan langkah-langkah dan harmonisasi penanganan penyakit hewan menular oleh Negara lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menutup wilayah tertular" adalah penutupan dari lalu lintas hewan dan Produk Hewan yang menjadi media pembawa penyakit hewan dimaksud.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyakit hewan menular eksotik" adalah penyakit yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu wilayah atau di seluruh wilayah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pelarangan pemasukan atau pengeluaran hewan, Produk Hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya didasarkan pada jenis penyakit dan jenis hewan yang tertular; misalnya, pada daerah wabah antraks dapat dilakukan pemasukan dan pengeluaran unggas, atau sebaliknya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Pasal ini dimaksudkan agar pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan benar-benar bertanggungjawab atas hewan yang sakit; misalnya dalam pembiayaan pengobatan hewan sakit.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menggunakan obat keras” contohnya adalah obat yang termasuk dalam obat berbahaya daftar G (*Gevaarlijk*) dan/atau obat keras diperingatkan daftar W (*Warschuwing*).

Yang dimaksud dengan “pengobatan secara parenteral” adalah pemberian obat menggunakan, antarlain, alat suntik, infus, sonde (selang yang dimasukan melalui mulut atau hidung) dan/atau trokar (alat pelubang perut).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “visum” adalah keterangan tertulis yang menyatakan kondisi, diagnosis, dan prognosis penyakit hewan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sertifikat veteriner” adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Veteriner yang menyatakan bahwa Hewan dan Produk Hewan telah memenuhi persyaratan keamanan, Kesehatan dan keutuhan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sediaan biologik” adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses biologik pada hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosis suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit melalui proses imunologik, antara lain berupa vaksin, *sera* (antisera), hasil rekayasa genetika, dan bahan diagnostika biologik.

Yang dimaksud dengan “sediaan farmakoseutika” adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses nonbiologik, antara lain vitamin, hormon, enzim, antibiotik, dan kemoterapeutik lainnya, antihistamin, antipiretik, dan anestetik yang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi.

Yang dimaksud dengan “sediaan premiks” adalah obat hewan yang dijadikan imbuhan pakan atau pelengkap pakan hewan yang pemberiaannya dicampurkan ke dalam pakan atau air minum hewan.

Yang dimaksud dengan “sediaan obat alami” adalah bahan atau ramuan bahan alami yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan *galenik* atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan sebagai obat hewan. Golongan obat alami meliputi obat asli Indonesia maupun obat asli dari negara lain untuk hewan yang tidak mengandung zat kimia sintesis dan belum ada data klinis serta tidak termasuk narkotika atau obat keras dan khasiat serta kegunaannya diketahui secara empirik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “obat keras” adalah obat hewan yang bila pemakaiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi hewan dan/atau manusia yang mengonsumsi Produk Hewan tersebut.

Yang dimaksud dengan “obat bebas terbatas” adalah obat keras untuk hewan yang diberlakukan sebagai obat bebas untuk jenis hewan tertentu dengan ketentuan disediakan dalam jumlah, aturan dosis, bentuk sediaan dan cara pemakaian tertentu serta diberi tanda peringatan khusus.

Yang dimaksud dengan “obat bebas” adalah obat hewan yang dapat dipakai pada hewan secara bebas tanpa resep dokter hewan.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “obat hewan tertentu” adalah obat hewan yang mengakibatkan terjadinya residu pada Produk Hewan dan mengakibatkan gangguan kesehatan pada orang yang mengonsumsi Produk Hewan tersebut, contohnya adalah *Chlorampenicol*, *Dihydro-streptomycin* (DHS), dan *Dietilstilbestrol* (DES)

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zoonosis”, jenisnya, antara lain: rabies, antraks, *avian influenza*, salmonellosis, leptospirosis, dan toksoplasmosis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan Produk Hewan” adalah serangkaian tindakan dan kegiatan untuk mewujudkan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan Produk Hewan.

Yang dimaksud dengan “Produk Hewan” antara lain daging, susu, telur, serta produk olahannya dan Produk Hewan lainnya misalnya kulit, bulu, tulang, tanduk, kuku, serta bahan baku pakan asal hewan.

Yang dimaksud dengan “penjaminan keamanan Produk Hewan” adalah pengupayaan dan pengondisian Produk Hewan yang tidak mengandung bahaya biologi, kimiawi, dan fisik yang dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan/atau fungsi lingkungan.

Yang dimaksud dengan “penjaminan kesehatan Produk Hewan” adalah pengupayaan dan pengondisian pangan asal hewan yang memenuhi persyaratan nutrisi yang diperlukan untuk kesehatan manusia dan tidak mengandung bibit penyakit.

Yang dimaksud dengan “penjaminan keutuhan Produk Hewan” adalah pengupayaan dan pengondisian pangan asal hewan yang tidak bercampur dengan produk lain yang tidak sejenis.

Yang dimaksud dengan “penjaminan kehalalan Produk Hewan” adalah pengupayaan dan pengondisian Produk Hewan yang diperoleh sesuai dengan syariat agama Islam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penjaminan higiene dan sanitasi” adalah pengupayaan dan pengondisian untuk mewujudkan lingkungan yang sehat bagi manusia, hewan, dan Produk Hewan.

Yang dimaksud dengan “higiene” adalah kondisi lingkungan yang bersih yang dilakukan dengan cara mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengurangi jasad renik lainnya untuk menjaga kesehatan manusia.

Yang dimaksud dengan “sanitasi” adalah tindakan yang dilakukan terhadap lingkungan untuk mendukung upaya kesehatan manusia dan hewan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penanganan bencana” adalah tindakan terhadap timbul dan/atau akibat zoonosis yang meluas pada masyarakat dan mengancam kesejahteraan hewan.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “inspeksi” adalah pemeriksaan dengan menggunakan penglihatan dan penciuman.

Yang dimaksud dengan “palpasi” adalah pemeriksaan dengan menggunakan perabaan.

Yang dimaksud dengan “insisi” adalah pemeriksaan berupa penyayatan dengan menggunakan pisau yang tajam dan bersih.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pemberian stempel pada karkas dan label pada jeroan” adalah keputusan hasil pemeriksaan kesehatan karkas atau jeroan, diterapkan pada ternak selain unggas, seperti sapi, kambing dan babi.

Pemberian stempel pada karkas dan label pada jeroan dilakukan oleh dokter hewan atau paramedik veteriner sebagai penanggung jawab teknis di RPH.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Surat keterangan kesehatan daging” adalah surat keterangan tentang asal hewan, rumah potong hewan, hasil pemeriksaan kesehatan hewan (pemeriksaan *ante-mortem*), serta hasil pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas (pemeriksaan *post-mortem*). surat keterangan kesehatan daging ini ditandatangani oleh dokter hewan berwenang setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pemotongan hewan untuk upacara keagamaan/peribadatan” adalah pemotongan hewan untuk keperluan keagamaan misalnya penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pemotongan hewan untuk upacara adat” adalah upacara terkait dengan tradisi dan budaya pada masyarakat tertentu yang menggunakan hewan sebagai simbol yang ada dalam adat tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pemotongan hewan untuk Pemotongan darurat” adalah pemotongan yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan hewan dan membatasi penyebaran penyakit hewan menular atau zoonosis serta untuk memanfaatkan daging hewan yang bersangkutan dapat dikonsumsi manusia apabila berdasarkan diagnosa dokter hewan dinyatakan aman dan layak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Pemotongan darurat” adalah pemotongan yang dilakukan setelah mendapat diagnosa dari dokter hewan.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “manusiawi” adalah tindakan yang merujuk pada etika dan nilai kemanusiaan, serta tidak melakukan penyiksaan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan diluar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan, misalnya pengglogongan sapi.

Yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut, misalnya pencabutan kuku kucing.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hewan yang tidak bertulang belakang yang bisa merasakan sakit”, antara lain adalah kepiting. Pada dasarnya hewan yang merasakan sakit adalah hewan yang memiliki susunan saraf pusat dan perifer, yaitu semua hewan bertulang belakang. Namun kalangan masyarakat dunia yang peduli terhadap kesejahteraan hewan memasukkan hewan yang tidak memiliki tulang belakang, tetapi mempunyai rasa sakit sebagai hewan yang perlu diperhatikan kesejahteraannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemilik fasilitas pemeliharaan hewan” adalah pemilik fasilitas pemeliharaan hewan misalnya kebun binatang, taman konservasi (*conservation park area*) dan tempat penampungan hewan (*animal rescue center*) baik penampungan yang bersifat sementara maupun yang tetap, baik yang komersial maupun nirlaba.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya” adalah Keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanan dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang di unit pelayanan Kesehatan Hewan seperti di laboratorium Kesehatan Hewan, RPH, dan pusat Kesehatan Hewan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan” adalah tersedianya satu kesatuan adanya tenaga medik veteriner (dokter hewan dan/atau dokter hewan spesialis) dan berbagai tingkatan kompetensi tenaga paramedik veteriner yang dibutuhkan di Daerah sampai tingkat kecamatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tenaga paramedik” adalah tenaga paramedik veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kompetensi medik veteriner” adalah kecerdasan bertindak dan kemampuan mengambil keputusan di bidang kesehatan hewan dengan mengacu pada perkembangan ilmu kedokteran hewan terkini, kepentingan tertinggi, klien, pasien masyarakat luas, dan lingkungan serta keluhuran sumpah atau janji dan kode etik profesi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “di bawah penyeliaan dokter hewan” adalah pengawasan dokter hewan secara berkelanjutan kepada kinerja tenaga paramedik veteriner dan/atau sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan yang dilakukan berdasarkan acuan otoritas veteriner dan/atau kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dengan memperhatikan batas-batas kemampuan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kode etik profesi” adalah prinsip moral dan sikap keprofesionalan yang selalu dijaga oleh tenaga kesehatan ketika berinteraksi dengan pasien, klien, sesama tenaga kesehatan hewan, masyarakat, otoritas veteriner, pemerintahan, dan/atau lingkungannya.

Yang dimaksud dengan “sumpah atau janji profesi” adalah pernyataan sungguh-sungguh dokter hewan di depan pemuka agama, organisasi profesi kedokteran hewan dan saksi lainnya untuk memegang teguh prinsip moral dan sikap keprofesionalan selama menjalankan profesinya. Masing-masing strata tenaga kesehatan hewan memiliki kode etik profesi, sedangkan sumpah atau janji profesi berlaku hanya untuk dokter hewan.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan berupa fasilitasi bantuan kredit usaha.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lingkungan” adalah kondisi lingkungan perairan baik secara kimia, fisika dan/atau biologi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penanganan budidaya Ikan” adalah cara penanganan budidaya yang tidak memperhatikan kesejahteraan Ikan, sanitasi, pakan dan obat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Potensi Lahan Pembudidayaan Ikan” adalah seluruh lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembudidayaan ikan sesuai rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Alokasi Lahan Pembudidayaan Ikan” adalah seluruh lahan untuk melakukan kegiatan pembudidayaan ikan berdasarkan rencana detail tata ruang sesuai kewenangannya.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak berasal dari kegiatan Perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur" adalah tidak berasal dari kegiatan *illegal, unreported and unregulated fishing*. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan disinsentif terhadap kegiatan *illegal, unreported and unregulated fishing*.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 129

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ruangan pengolahan antara lain ruang penerimaan Bahan Baku, penanganan, ruang pengemasan, dan ruang penyimpanan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Sistem Ketertelusuran” adalah sistem untuk menjamin kemampuan menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi terhadap dokumen yang terkait.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "bahan lainnya" adalah bahan pangan yang digunakan dalam proses pengolahan, dan/atau pembuatan produk hasil perikanan. Contoh: garam, gula, tepung terigu, tepung tapioka.

Yang dimaksud dengan "tara pangan" adalah bahan pangan yang aman digunakan sebagai pangan, tidak menimbulkan racun, dan tidak membahayakan manusia.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "bahan tambahan pangan" adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan. Contoh: pengawet, antioksidan, humektan, pembentuk gel, pengental.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Fasilitas pencuci tangan yang tersedia dalam jumlah yang memadai dan memenuhi persyaratan adalah tidak dioperasikan dengan tangan, harus dengan air mengalir, dilengkapi dengan perlengkapan sanitasi seperti sabun antiseptik, disinfektan, dan pengering tangan yang higienis, serta ditempatkan di dekat pintu masuk dan tempat yang diperlukan, serta selalu dijaga dalam kondisi bersih dan saniter.

Huruf b

Fasilitas toilet tersedia dalam jumlah yang memadai dan memenuhi persyaratan yaitu berfungsi baik, tidak berhubungan langsung dengan ruangan penanganan dan pengolahan, dilengkapi dengan fasilitas sanitasi, dan selalu dijaga dalam kondisi bersih dan saniter, memiliki ventilasi yang memadai, serta jumlah toilet disesuaikan dengan jumlah karyawan dan mempertimbangkan kebutuhan toilet untuk karyawan laki-laki dan karyawan perempuan, serta semua toilet harus berfungsi dengan baik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "reagensia" adalah bahan kimia yang digunakan untuk pengujian laboratoris.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 4